







**STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN**




Proses	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan	
Perumusan	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025
Pemeriksaan	Aris Hartono, S.Kep., Ns.,M.Kes	Ketua LPPM		15 Februari 2025
Persetujuan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Penetapan	Dr. Retno Widiarini, SKM., M.Kes	Rektor		15 Februari 2025
Pengendalian	Kartika, S.Kep.,Ns.,M.K.M	Ketua LPMI		15 Februari 2025


Dilarang Menggandakan Tanpa Seijin Ketua LPMI

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-23
		Rev	4
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tgl	15 Februari 2026


Visi Misi	<p>Visi: “Menjadi Lembaga Pendidikan Tinggi yang Berkualitas dengan Menghasilkan Lulusan yang Kreatif, Inovatif dan Berdaya Saing pada Tahun 2030.”</p> <p>Misi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan Tri Dharma yang inovatif dengan mengoptimalkan IPTEK untuk meningkatkan derajat Kesehatan masyarakat. 2. Menyelenggarakan Tata Kelola Perguruan Tinggi secara akuntabel. 3. Menumbuhkan jiwa entrepreneur yang kreatif dan inovatif. 4. Membangun kemitraan pendidikan tinggi dan industrialisasi dalam lingkup nasional.
Rasional	Salah satu bagian dari kualitas Pengabdian kepada Masyarakat sebagai ukuran kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat dengan baik dan lancar adalah terpenuhinya hasil Pengabdian kepada Masyarakat, sebagaimana yang diamanahkan Permenristekdikti No. 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
Pihak yang bertanggung jawab	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rektor 2. Wakil Rektor I 3. Ketua SPMI 4. Ketua LPPM 5. Ketua Program Studi 6. Dosen
Definisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Standar pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat merupakan kriteria minimal tentang perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat. 2. Pengelolaan Pengabdian kepada Masyarakat dilaksanakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, LPPM Universitas Bhakti Hasta Mulia Madiun yang bertugas untuk mengelola pengabdian masyarakat dan pengabdian kepada masyarakat.
Pernyataan Isi Standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Lembaga Pengabdian masyarakat dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) harus: <ol style="list-style-type: none"> a. Menyusun dan mengembangkan rencana program Pengabdian kepada Masyarakat sesuai dengan

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-23
		Rev	4
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tgl	15 Februari 2026

	<p>rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat perguruan tinggi</p> <ol style="list-style-type: none"> b. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal Pengabdian kepada Masyarakat c. Memfasilitasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat d. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pengabdian kepada Masyarakat e. Melakukan diseminasi hasil Pengabdian kepada Masyarakat dalam bentuk jurnal IPTEK dan/atau seminar. f. Memfasilitasi peningkatan kemampuan pelaksana untuk melaksanakan Pengabdian kepada Masyarakat, penulisan artikel ilmiah, dan perolehan hak kekayaan intelektual (HKI) g. Memberikan penghargaan kepada pelaksana yang berprestasi h. Mendayagunakan sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat pada lembaga lain melalui kerja sama yang bersinergi. i. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana pengabdian kepada masyarakat. j. Melaporkan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat yang dikelolanya. <p>2. Universitas Bhakti Hasta Mulia harus:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki rencana strategis Pengabdian kepada Masyarakat yang merupakan bagian dari rencana strategis perguruan tinggi b. Menyusun kriteria dan prosedur penilaian Pengabdian kepada Masyarakat paling sedikit menyangkut aspek peningkatan jumlah publikasi ilmiah, penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, dan jumlah dan mutu bahan ajar c. Meningkatkan perlibatan mitra ` dalam pengabdian kepada masyarakat. d. Menjaga dan meningkatkan mutu pengelolaan lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat
--	--

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-23
		Rev	4
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tgl	15 Februari 2026

	<p>dalam menjalankan program Pengabdian kepada Masyarakat secara berkelanjutan,</p> <p>e. Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam melaksanakan program Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>f. Memiliki panduan tentang kriteria pelaksana dengan mengacu pada standar hasil, standar isi, dan standar proses Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>g. Mendayagunakan sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat pada lembaga lain melalui program kerja sama Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>h. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana Pengabdian kepada Masyarakat</p> <p>3. LPPM Menyampaikan laporan kinerja lembaga atau fungsi Pengabdian kepada Masyarakat dalam menyelenggarakan program Pengabdian kepada Masyarakat melalui pangkalan data pendidikan tinggi atau simlibtabmas</p>
Strategi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun dan mengembangkan rencana program PkM sesuai dengan rencana strategis PkM perguruan tinggi 2. Menyusun dan mengembangkan peraturan, panduan, dan sistem penjaminan mutu internal kegiatan PkM 3. Memfasilitasi pelaksanaan kegiatan PkM 4. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PkM 5. Memfasilitasi kegiatan peningkatan kemampuan pelaksana PkM 6. Memberikan penghargaan kepada pelaksana PkM yang berprestasi 7. Mendayagunakan sarana dan prasarana PkM pada lembaga lain melalui kerja sama 8. Melakukan analisis kebutuhan yang menyangkut jumlah, jenis, dan spesifikasi sarana dan prasarana PkM
Indikator	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ketersediaan SOP pengelolaan PkM 100% 2. Persentase kegiatan terintegrasi dalam Renstra $\geq 85\%$

	UNIVERSITAS BHAKTI HASTA MULIA MADIUN	No	SM-BHM-001-23
		Rev	4
	STANDAR PENGELOLAAN PENGABDIAN MASYARAKAT	Tgl	15 Februari 2026

	<ol style="list-style-type: none"> 3. Kegiatan PkM yang dimonitor dan dievaluasi oleh LPPM $\geq 90\%$ 4. Kegiatan PkM dengan RTL terdokumentasi $\geq 80\%$ 5. Frekuensi pelaporan PkM ke pimpinan/Ristekdikti ≥ 2 kali/tahun 6. Penggunaan sistem informasi (SIM/website)
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. SK dan Tupoksi LPPM/Koordinator PkM 2. SOP PkM: perencanaan – pelaksanaan – evaluasi – pelaporan 3. Renstra, Renop, RKT, dan RKAT PkM 4. Formulir dan laporan monitoring & evaluasi 5. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL) 6. Laporan tahunan LPPM dan pelaporan ke eksternal 7. Sistem informasi PkM (screenshot SIM, URL website) 8. Kebijakan PkM institusi dan indikator capaian
Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Permendiktisaintek No. 39 Tahun 2025 2. Panduan Penilaian LAM-PTKes 2025 3. IAPS 4.0 BAN-PT 4. SN-Dikti – Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat 5. Panduan Hibah PKM Kemenristek/BRIN